



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat komulasi hadhanah yang diajukan oleh:

Zzakiyatur Rahma Danti binti Wartiyono, NIK. 3323075301980004, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Ngebrak Rt 002 Rw 004 Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, sebagai Penggugat;

melawan

Icuk Gunawan bin Tuwah Pitoyo, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kwadungan Jurang Rt. 004 Rw. 002, Desa Kwadungan Jurang, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg, tanggal 09 Februari 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedu, sebagaimana

Halaman 1 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0037/037/1/2018, tertanggal 11 Januari 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat di Dusun Kwadungan Jurang Rt. 004 Rw. 002, Desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung kurang lebih 3 tahun, namun sejak bulan Maret tahun 2021 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Ngebrak Rt. 002 Rw. 004 Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

Ifen Hesti Dewi Lestari, lahir tanggal 15 Desember 2018

Ifan Gavindra Aditama, lahir tanggal 06 Oktober 2019

4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
 - b. Sering minum-minuman keras
5. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orangtua Penggugat di Dusun Ngebrak Rt. 002 Rw. 004 Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung kurang lebih 2 tahun.
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat untuk berpisah
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

Halaman 2 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



perkawinannya dengan Tergugat; dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Oleh karenanya Penggugat berketetapan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik putus karena perceraian; (*Vide Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);

9. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (Icuk Gunawan bin Tuwah Pitoyo) terhadap Penggugat (Zzakiyatur Rahma Danti binti Wartiyono)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama: Ifen Hesti Dewi Lestari, lahir tanggal 15 Desember 2018, dan Ifan Gavindra Aditama, lahir tanggal 06 Oktober 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in persone* dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan, dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang

Halaman 3 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan ataupun penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka majelis hakim memeriksa perkara Penggugat dengan *verstek* dan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP Elektronik Nomor SURKET/01/3323/02122022/0125 atasnama Zzakiyatur Rahma Danti tanggal 02 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, bermeterai cukup telah *dinazagelen* Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung, Nomor 0037/037/I/2018 tanggal 11 Januari 2018, bermeterai cukup telah *dinazagelen* Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ifen Hesti Dewi Lestari Nomor 3323-LT-06072021-0013 tanggal 07 Juli 2021, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, bermeterai cukup telah *dinazagelen* Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ifan Gavindra Aditama Nomor 3323-LT-06072021-0014 tanggal 07 Juli 2021, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, bermeterai cukup telah *dinazagelen* Kantor Pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/0559/II/YAN.2.3/2023/INTELKAM tanggal 22 Februari 2023, dikeluarkan oleh Kepala Satuan Intelkam atas nama Kepala Kepolisian Resor Temanggung, diberi tanda P.5;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Wartiyono bin Tariyono, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Ngebrak Rt 002, Rw 004, Kel/Desa Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak bekerja, hanya mengandalkan gaji yang diperoleh Penggugat, sekalipun ada uang dipergunakan Tergugat untuk mabuk-mabukkan;

Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah saksi bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi dan tidak lagi saling mengunjungi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai anak, yang pertama sudah berumur 4 tahun, dan yang kedua berusia baru 3 tahun, kedua anak tersebut sejak pisah memang sudah diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat pernah sesekali menjenguk ataupun hanya sekedar menanyakan kabar anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat layak untuk memelihara dan mengasuh kedua orang anaknya tersebut;

2. Slamet Iryanto bin Sumar, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan MI/SD, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Ngebrak Rt 002, Rw 004, Kel/Desa Mergowati, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar 25 meter dari rumah Penggugat, dan mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang tidak harmonis lagi keduanya sering terjadi pertengkaran;

Halaman 6 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas bekerja dan hanya mengandalkan dari gaji yang diperoleh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling mengunjungi dan juga sudah tidak lagi berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa mengenai anak, yang pertama sudah berumur 4 tahun, dan yang kedua berusia baru 3 tahun, kedua anak tersebut sejak pisah memang sudah diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat layak untuk memelihara dan mengasuh kedua orang anaknya tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama dimana Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Temanggung, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Temanggung berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Perkawinan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan terhadap ketentuan Pasal-pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, hingga P.5 dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan perekaman KTP Elektronik atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari surat yang bukan akta namun mengandung fakta dan peristiwa hukum, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, adapun secara materil isinya menyatakan benar saat ini Penggugat berdomisili sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Personal Standi In Judicio*), dan secara materil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan atau duplikat kutipan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan

Halaman 9 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4, adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah bermeterai cukup *dinazagelen* di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, dan secara materil alat bukti *a quo* benar membuktikan bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini masing-masing berumur 4 tahun 2 bulan, dan berumur 3 tahun 4 bulan, dan telah lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, maka bukti P.3, dan P.4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya, oleh karenanya alat bukti P.3, dan P.4 dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Penggugat, alat bukti tersebut asli dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat, dan secara materil alat bukti *a quo* membuktikan bahwa benar Penggugat tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan dan memiliki catatan baik, oleh karenanya alat bukti P.5 dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu

Halaman 10 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 145 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian lainnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, dan kedua Penggugat mengenai posita angka ke-2, ke-3, ke-4, yaitu tentang Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami dan tinggal bersama dalam satu kediaman, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan keduanya sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi. Serta Posita angka ke-5 dan ke-6 tentang Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu dan keduanya juga sudah sering didamaikan, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi berkaitan dengan posita angka ke-2, ke-3, ke-4, posita angka ke-5 dan posita angka ke-6 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

Halaman 11 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Januari 2018 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan masalah ekonomi, hal ini terbukti dari keterangan Penggugat, dan diperkuat oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, dan bahkan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat dengan masuknya gugatan cerai Penggugat ke Pengadilan Agama Temanggung;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sejak bulan Maret 2021 yang lalu hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dikaitkan dengan kekuatan alat bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan adanya fakta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 berturut-turut dan telah pula adanya upaya mendamaikan kedua belah pihak, sehingga dengan kejadian berdasarkan fakta yuridis tersebut dapat dijadikan sebagai indikasi dan persangkaan bagi majelis hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 137 HIR jo. Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persangkaan hakim (*rechtelijke vermoeden*) merupakan salah satu bentuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut telah ditambah dengan persangkaan hakim di atas, maka dengan demikian pembuktian Penggugat telah memenuhi batas

Halaman 12 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian sehingga menjadi alat bukti sempurna (*volledig bewijs kracht*) sebagaimana maksud Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu

Halaman 13 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2021 yang lalu hingga perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Temanggung, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiah* dalam kitab *Hasyiyah As-Shawi 'Ala Tafsir Jalalain* jilid 4 Hal 204 karangan Syekh Ahmad bin Muhammad

Halaman 14 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ash-Shawi Al-Mishri Al-Khalwati Al-Maliki, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yaitu;

فأعن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب
المفارقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Karangan Sayid Sabiq Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فان ثبتت دعويها لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج
وكان الايذأ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين امثالها وعجز القا
ض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه با ننة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir kepersidangan untuk membela hak-haknya atau setidak-tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya

Halaman 15 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 karangan Karya Ibn al-'Arabi, yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR., gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga menuntut hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan telah pula dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akte Kelahiran anak ditambah dengan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **Ifen Hesti Dewi Lestari (P)**, lahir di **Temanggung, tanggal 15 Desember 2018**, dan **Ifan Gavindra Aditama (L)**, lahir di **Temanggung, tanggal 06 Oktober 2019**;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaannya dengan alasan anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 16 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat tentang *hadhanah*, majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) baik selama ikatan perkawinan masih utuh maupun setelah putusannya perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya. Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum *muamayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
 2. ayah,
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Halaman 17 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (*hadhanah*) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan majelis hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan *hadhanah*, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (*amanah*), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar.
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik.
3. Jika yang menjadi pengasuh anak pihak ibu, maka disyaratkan tidak kawin lagi dengan pria lain.

Menimbang, bahwa pengertian “yang mempunyai kemampuan dan kemauan”, menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya “*Al Ahwalus Syakhshiyah*” dan majelis hakim sependapat dengan hal itu, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa masalah pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu dipandang layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun adalah ibunya, kecuali bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk, yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, hak pemeliharaan anak/*hadhanah* dapat dialihkan pada ayahnya dan harus didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah ;

Halaman 18 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “...anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab al-Bajuri Jilid II halaman 195 karya Assyeikh al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri disebutkan, oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapatnya, bahwa:

وإذ فارق الرجل زوجته و له منها ولد فهي أحق بحضانتها.

“Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut”.

Dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani halaman 292, disebutkan bahwa:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ لِمَرْأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْنِي لَهُ و عَاءَوَ تُدْيِي لَهُ سِقَاءً و جَجْرِي لَهُ جَوَاءً و إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي و أَرَادَ أَنْ يَنْزِرَ عَنْهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْتِ أ حَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ و أَبُو دَاوُدَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang perempuan yang berkata kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, perutku yang mengandung anak ini, susu ini yang memberinya minum, pangkuanku yang menjaganya, sedangkan suamiku telah menceraikan aku, dan dia hendak memisahkan anak ini dariku.” Rasulullah bersabda “engkau lebih berhak atas anak tersebut, selama engkau belum menikah lagi” (hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud disahkan oleh Hakim)

Menimbang, bahwa hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwasanya jika pasangan suami isteri bercerai yang dari hubungan mereka menghasilkan anak yang masih kecil, maka istri-lah yang paling berhak memelihara dan merawat anak itu sehingga anak tersebut dewasa karena ibunya yang biasanya lebih telaten dan sabar. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, tetapi nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya;

Halaman 19 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh terhadap anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* tersebut karena secara filosofis kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* itu lebih banyak kepada ibunya ketimbang ayahnya, dalam rentang usia tersebut seorang anak membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dalam dirinya, disamping itu secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak-anak yang masih kecil ketimbang seorang bapak, oleh sebab itu, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* sebagaimana disebutkan di atas berada pada tangan ibunya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanah itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula apabila pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan/mahkamah dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan pula dengan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang pertama sudah berusia 4 tahun 2 bulan dan yang kedua masih kecil atau masih di bawah usia *mumayyiz* yaitu berusia 3 tahun

Halaman 20 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 bulan, dan Penggugat sebagai ibu kandung dari dua orang anak tersebut masih sanggup untuk memelihara, mendidik serta mengasuhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat hak hadhanah masih layak ditetapkan di tangan Penggugat selaku ibu kandungnya sepanjang Penggugat tidak terbukti melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang membahayakan bagi kesejahteraan lahir dan batin anak, dimana berdasarkan alat bukti P.5 terbukti Penggugat memiliki catatan baik dan juga berkelakuan baik, tidak pernah terlibat dalam tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat dianggap cakap dan layak untuk mengurus anak-anaknya tersebut, maka majelis hakim menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil termasuk pula yang sudah *mumayyiz*, masing-masing bernama **Ifen Hesti Dewi Lestari (P)**, lahir di **Temanggung, tanggal 15 Desember 2018**, dan **Ifan Gavindra Aditama (L)**, lahir di **Temanggung, tanggal 06 Oktober 2019**, berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat selaku ibu kandung dari dua orang anaknya tersebut dan telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh, akan tetapi Penggugat tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi apabila Tergugat selaku ayah kandungnya ingin bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, yang secara tegas menyatakan bahwa, *“setelah putusnya perkawinan, orang tua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak”*. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan, *“yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama, adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak”*. Sehingga baik anak maupun orang tuanya tidak boleh kehilangan akal untuk berkomunikasi/berhubungan

Halaman 21 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi, karena secara lebih spesifik Pasal 59 Ayat (2) dalam Undang-Undang yang sama juga menegaskan, bahwa *"Anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh terhadap dua orang anak yang bernama **Ifen Hesti Dewi Lestari (P), lahir di Temanggung, tanggal 15 Desember 2018**, dan **Ifan Gavindra Aditama (L), lahir di Temanggung, tanggal 06 Oktober 2019**, untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung dan kepada anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Penggugat untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Penggugat, jika hal tersebut tidak diberikan oleh Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, menyebutkan *"bahwa dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2017 bahwasanya ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, cukup hanya termuat dalam pertimbangan hukum dan tidak lagi diperintahkan dalam petitum amar putusan, dengan alasan sudah kewajiban dari Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut dan tidak perlu lagi diperintahkan dan termuat dalam petitum amar putusan, sehingga dalam petitum amar putusan tidak lagi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 22 dari 24 halaman

Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in suhra* Tergugat (**lcuk Gunawan bin Tuwah Pitoyo**) terhadap Penggugat (**Zzakiyatur Rahma Danti binti Wartiyono**);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama **Ifen Hesti Dewi Lestari (P)**, lahir di Temanggung, tanggal **15 Desember 2018**, dan **Ifan Gavindra Aditama (L)**, lahir di Temanggung, tanggal **06 Oktober 2019**, berada dalam asuhan Penggugat hingga anak-anak tersebut mandiri/dewasa atau berusia 21 tahun, dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;
5. Menghukum Penggugat selaku pemegang hak asuh anak-anak sebagaimana petitum angka ke-4 di atas untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 H oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.**, sebagai ketua majelis **Foad Kamaludin, S.Ag.**, dan **Ertika Urie, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh hakim-

Halaman 23 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota dengan dibantu oleh **Gogod Widiyantoro, S.H.**, sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Anggota,
ttd.

Foead Kamaludin, S.Ag

Ertika Urie, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,
ttd

Gogod Widiyantoro, S.H

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
- Biaya panggilan	Rp 500.000,00
- Biaya PNBK panggilan	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal:

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Temanggung
P a n i t e r a ,

Dra. Hj. Azizah Triningsih, SH.

Halaman 24 dari 24 halaman
Putusan Nomor 226/Pdt.G/2023/PA.Tmg